



PMK-37 Tahun 2025

Penunjukan **Pihak Lain** sebagai **Pemungut PPh**

Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Latar Belakang

2

-  Memfasilitasi **peran serta masyarakat dalam pembangunan** melalui pembayaran pajak
-  Memenuhi **prinsip kepastian hukum**, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi,
-  Meningkatkan **efisiensi dan efektivitas** pemungutan pajak
-  Perlu disusun **pengaturan terhadap penunjukan pihak lain** yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik;

Skema Pengenaan PPh Pasal 22

3

Jenis WP	Omset	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang Dipungut	Perlakuan atas PPh yang Dipungut
Orang Pribadi	≤500 Juta	Tidak Dipungut	-	-
	>500 juta s.d 4,8 miliar	0,5%	final (memenuhi PP55/2022)	Final
			tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum	Kredit Pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 M	0,5%	Tidak final	
Badan	s.d 4,8 miliar	0,5%	final (memenuhi PP55/2022)	Final
			tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum	Kredit Pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 miliar	0,5%	Tidak final	

Penunjukan Pihak Lain | sebagai Pemungut Pajak Penghasilan

4



Pihak Lain ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut **Pajak Penghasilan*** untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh **Pedagang Dalam Negeri** dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (**PMSE**)

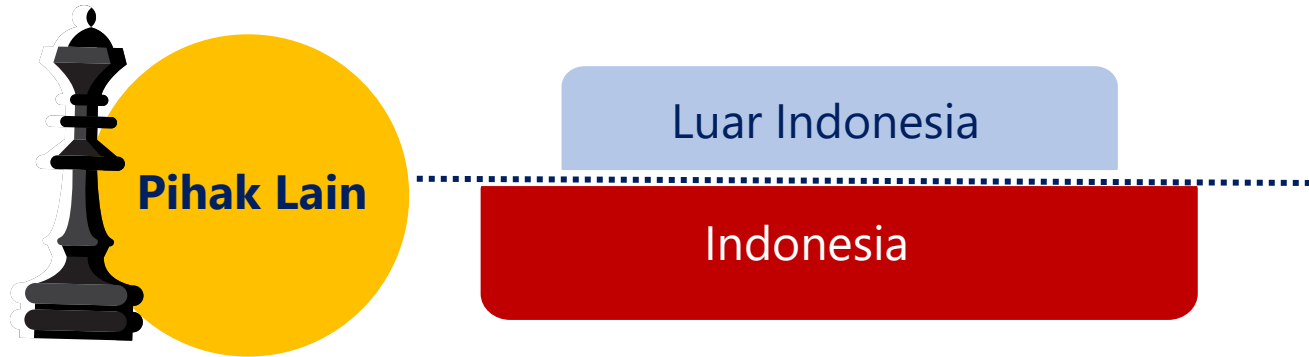


*PPh dimaksud adalah **PPh Pasal 22**

Menteri **melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi** kepada **Direktur Jenderal Pajak** untuk **menunjuk pihak lain** sebagai pemungut pajak

Penunjukan Pihak Lain | Tempat Tinggal atau Kedudukan

5



Penyelenggara **PMSE** yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di:

-  **Dalam** Wilayah Indonesia
-  **Luar** Wilayah Indonesia

Penunjukan Pihak Lain | Kriteria Tertentu

6



Menteri **melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi** kepada **Direktur Jenderal Pajak** untuk menetapkan batasan nilai transaksi dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu

menggunakan
Escrow Account



untuk
Menampung Penghasilan

Menggunakan ***Escrow Account***, dan :



Memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk **transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu** dalam **12 bulan**



memiliki jumlah **pengakses melebihi jumlah tertentu** dalam **12 bulan**



Batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu ditetapkan oleh **Menteri Keuangan**

Kriteria Pedagang Dalam Negeri

dan Penyampaian Informasi oleh Pedagang Dalam Negeri Kepada Pihak Lain

7



Pedagang dalam negeri adalah orang pribadi /badan yang **memenuhi kriteria:**

-  menerima penghasilan **menggunakan rekening bank atau rekening keuangan** sejenis
-  bertransaksi dengan **menggunakan alamat *internet protocol* di Indonesia** atau menggunakan **nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia**



Termasuk Pedagang Dalam Negeri, perusahaan **jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya** yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh **Pedagang Dalam Negeri**

8



Kewajiban Informasi Pokok

Pedagang Dalam Negeri harus menyampaikan informasi berupa:



NPWP atau NIK



Alamat Korespondensi

Pedagang DN Omzet s.d. 500juta

Dalam Hal, Pedagang DN yang memiliki **omzet pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta**, (selain kewajiban informasi pokok) berkewajiban juga menyampaikan:



Surat Pernyataan memiliki omzet s.d. Rp500juta bagi WP OP

Pedagang DN dengan Surat Keterangan Bebas Pot/Put

Dalam Hal, Pedagang DN memiliki Surat Keterangan Bebas Pot/Put juga harus menyampaikan:



Surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh

Penyampaian informasi dilakukan oleh **Pedagang Dalam Negeri sebelum penghasilan** sebagaimana dimaksud **diterima/diperoleh**



Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh **Pedagang Dalam Negeri**

9



Kewajiban Informasi Pokok

Pedagang Dalam Negeri harus menyampaikan informasi berupa:

-  **NPWP atau NIK**
-  **Alamat** Korespondensi

Pedagang DN Omzet **melebihi** 500juta

Dalam Hal, Pedagang DN yang memiliki **omzet pada Tahun Pajak berjalan melebihi Rp500 juta**, (selain kewajiban informasi pokok) berkewajiban juga menyampaikan:

-  **Surat Pernyataan** memiliki omzet melebihi Rp500juta bagi WP OP
-  **Disampaikan paling lambat akhir bulan** saat omzet melebihi Rp500jt

-  Tata cara **penyampaian informasi** oleh **Pihak Lain**
-  **Pedagang DN** bertanggung jawab atas **kebenaran informasi**
-  **Surat Pernyataan** dibuat sesuai contoh format dalam lampiran PMK

Pemungutan PPh

10



Umum

Atas penghasilan yang **diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri** sehubungan dengan **transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara PMSE dipungut PPh Pasal 22**

Pemungut, Penyetor, Pelapor PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 **wajib dipungut, disetor dan dilaporkan** oleh **Pihak Lain**



Dalam hal Pedagang Dalam Negeri pernah menyampaikan surat pernyataan memiliki omzet s.d. Rp500juta, kemudian pada masa pajak tertentu menyampaikan surat pernyataan omzet melebihi Rp500juta, Pihak Lain wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 mulai awal bulan berikutnya setelah surat pernyataan diterima oleh Pihak Lain.

Besaran Pungutan Pajak

11

Besarnya
Pungutan

0,5%

dari Peredaran Bruto*

yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri **yang tercantum dalam dokumen tagihan**, tidak termasuk PPN dan PPnBM

Saat
Terutang

**PEMBAYARAN
DITERIMA**

Saat terutang PPh Pasal 22 pada saat **pembayaran diterima oleh Pihak Lain**

*Ketentuan juga berlaku dalam hal Pedagang Dalam Negeri tidak menyampaikan informasi kepada Pihak Lain

Perhitungan PPh Pasal 22

12



- **PPh Pasal 22** dapat **diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan** dalam **tahun berjalan** bagi Pedagang Dalam Negeri.
- Dalam hal **pemungutan PPh Pasal 22** dilakukan atas **penghasilan Pedagang Dalam Negeri** yang dikenai **Pajak Penghasilan yang bersifat final** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **PPh Pasal 22 merupakan bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final** bagi Pedagang Dalam Negeri. PPh final meliputi:
 - Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, atau pembelian barang dan/atau jasa dari Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; atau
 - Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 22

13



Pedagang
Dalam
Negeri



Dalam hal **terdapat selisih kurang** antara Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai ketentuan

Selisih kurang atas Pajak Penghasilan dimaksud **wajib disetor sendiri** oleh Pedagang Dalam Negeri sebagai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Dalam hal **terdapat selisih lebih** antara Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai ketentuan

Selisih lebih atas Pajak Penghasilan dimaksud **dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (PYSTT)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Atas Kekurangan PPh

14



- Pedagang Dalam Negeri **wajib menyetorkan kekurangan** Pajak Penghasilan yang bersifat final **setor**
- Pedagang Dalam Negeri **wajib melaporkan kekurangan Pajak Penghasilan** yang **telah disetor** dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan **lapor**
- Pedagang Dalam Negeri yang **tidak** melaksanakan kewajiban **dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Tidak Dilakukan Pemungutan

Oleh Pihak Lain

15



Pihak Lain



Pihak Lain tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi:

- a. penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki **Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;
- b. penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;
- c. penjualan barang dan/atau jasa oleh **Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas** pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
- d. penjualan **pulsa dan kartu perdana**;
- e. penjualan **emas perhiasan, emas batangan, perhiasan** yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan/atau
- f. **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Atas penghasilan yang **tidak dilakukan pemungutan** Oleh Pihak Lain

16



 **Atas penghasilan** yang tidak dilakukan pemungutan:

- a. tetap terutang Pajak Penghasilan; dan
- b. atas Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

 Atas **penghasilan yang telah dipungut PPh Pasal 22** oleh **Pihak Lain** tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dokumen Pemungutan Pajak

17



Pedagang Dalam Negeri wajib **membuat dokumen tagihan** atas penjualan barang dan/atau jasa dengan mekanisme PMSE berupa dokumen tagihan atas nama Pedagang Dalam Negeri yang dihasilkan **melalui sarana komunikasi elektronik** yang **disediakan oleh Pihak Lain**.

Dokumen tagihan paling sedikit **memuat**:

- nomor dan tanggal dokumen tagihan;
- nama Pihak Lain;
- nama akun Pedagang Dalam Negeri;
- identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat;
- jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
- nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.



- **Dokumen tagihan** merupakan dokumen yang **dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak** Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi.
- **Dokumen tagihan** yang transaksinya tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 **tetap dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**.

Pembetulan dan Pembatalan Dokumen Tagihan

18



- Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan terjadinya pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan, **Pedagog Dalam Negeri** wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang **merujuk pada dokumen tagihan yang dibetulkan atau dibatalkan**
- Dokumen **pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan** sebagaimana dimaksud dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain dan digunakan untuk transaksi **PMSE**
- Keterangan **nomor dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan** tagihan sebagaimana dimaksud diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik yang disediakan oleh Pihak Lain
- Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan **bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**
- Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tercantum dalam dokumen pembetulan sebagaimana dimaksud **dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan** dalam tahun berjalan bagi Pedagog Dalam Negeri atau dapat menjadi **bagian dari pelunasan** Pajak Penghasilan yang bersifat final, bagi Pedagog Dalam Negeri yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

Tata Cara Penyetoran PPh

dan Penyampaian SPT Masa bagi Pihak Lain

19



Pihak Lain **wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22** yang telah dipungut dalam setiap Masa Pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pihak Lain wajib menyampaikan:

- a. **informasi** (sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya)
- b. **informasi lain** berupa:
 - 1. nama, nama akun, dan/atau pilihan negara Pedagang Dalam Negeri;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak atau tax identification number dan/atau alamat korespondensi Pihak Lain; dan
 - 3. alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang dan/atau jasa;
- c. **informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22** dan/atau dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- d. **Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor**

Marketplace
JB

CASE

- Marketplace JB adalah **PMSE**
- Berkedudukan di Indonesia
- Sudah punya **Kep Dirjen Pajak sebagai Pihak Lain** yang ditunjuk Menkeu sebagai pemungut Pajak PPh Pasal 22
- Kep ditetapkan **15 Agustus 2025**

IMPLIKASI



Marketplace JB
Wajib melakukan pemungutan
PPh Pasal **22**
sejak tanggal **1 September 2025**

Informasi yang Disampaikan

Sebelum menjual barang dan/atau jasa melalui Marketplace JB

21

No	List Pedagang	Jenis WP	Case	Informasi yang Disampaikan Sebelum Berdagang di PMSE
1	Tuan WY	OP Dalam Negeri	Menjual barang dan/atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa-jasa lainnya	1. informasi NPWP atau NIK; 2. alamat korespondensi; 3. informasi surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00
2	Nyonya NLG	OP Dalam Negeri	berlokasi di Jakarta dan menjual tas yang diambil dan dikirim langsung dari pemasok yang berlokasi di Surabaya (dropship)	1. informasi NPWP atau NIK; 2. alamat korespondensi;
3	PT HAN	Badan Dalam Negeri	menjual barang dan/atau jasa berupa produk pakaian serta jasa pembuatan pakaian	1. informasi NPWP 2. alamat korespondensi;
4	CV ISL	Badan Dalam Negeri	menjual barang kebutuhan pokok berupa beras	1. informasi NPWP; 2. alamat korespondensi;
5	Mr. MA	OP Luar Negeri	bertempat tinggal di Malaysia dan menjual sepatu olah raga yang dikirim langsung dari Malaysia	1. surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri
6	Tuan XY	OP Dalam Negeri	mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan	
7	PT FQ	Badan Dalam Negeri	penyedia jasa pengiriman	1. informasi NPWP; 2. alamat korespondensi;
8	PT YS	Badan Dalam Negeri	perusahaan asuransi	1. informasi NPWP; 2. alamat korespondensi;

Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

22

Transaksi SEPTEMBER

- 2 September 2025, Tuan WY **menjual komputer** dengan harga jual **Rp8.000.000,00**
- Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **jasa pengiriman PT FQ** sebesar **Rp150.000,00**
- Pembeli mengasuransikan komputer melalui **PT YS** dengan biaya sebesar **Rp50.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan September 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp8.000.000	-	-
PT FQ	Rp150.000	0,5%	Rp750
PT YS	Rp50.000	0,5%	Rp250
Total dipungut			Rp1.000

- Marketplace JB* tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY **karena Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
- Marketplace JB* melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman.**
- Marketplace JB* melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.**
- Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan* yang merupakan dokumen **yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**, dengan rincian sbb:
 - 1) PPh Pasal 22 Tuan WY: - ;
 - 2) PPh Pasal 22 PT FQ: Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

23

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

1. Persewaan ruangan tanggal 7 Oktober 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp20.000.000	0,5%	Rp100.000
Total dipungut			Rp100.000

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY atas penghasilan dari persewaan ruangan dengan tarif 0,5% dan merupakan bagian dari pelunasan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Kekurangan PPh final Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 9,5% $(10\% - 0,5\%) \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}1.900.000$ (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) wajib disetor sendiri oleh Tuan WY paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Tuan WY wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Tuan WY

Transaksi di luar marketplace JB

24

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

2. Penjualan pulsa tanggal 11 Oktober 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	-	-	-

- a. Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY karena penjualan pulsa tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

25

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

3. Penjualan printer tanggal 14 Oktober 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp3.000.000	0,5%	Rp15.000
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp20.000	0,5%	Rp100
Total dipungut			Rp15.350

- a. Potongan biaya jasa pengiriman sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak dikurangkan dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 Tuan WY

Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

26

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

4. Penjualan komputer tanggal 15 Oktober 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp15.000.000 + Rp200.000 = Rp15.200.000	0,5%	Rp76.000
PT YS	Rp100.000	0,5%	Rp500
Total dipungut			Rp76.500

a. DPP PPh Pasal 22 Tuan WY sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko

Nyonya NLG

Transaksi melalui marketplace JB

27

Transaksi SEPTEMBER

1. Pada **2 September 2025**, Nyonya NLG melakukan penjualan **2 buah tas di Marketplace JB** kepada pembeli yang berlokasi di **Surabaya** dengan harga untuk setiap **tas yaitu Rp300.000,00**
2. Tas tersebut **dikirim langsung dari pemasok** yang **berada di Surabaya**.
3. Pengiriman tas kepada pembeli dilakukan **melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi** yang memberikan jasa angkutan yaitu **Tuan XY** yang berlokasi **di Surabaya**.
4. Biaya pengiriman atas tas tersebut adalah sebesar Rp50.000,00.
5. Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh **Marketplace JB** selama bulan September 2025

Catatan:

- a. Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Nyonya NLG karena Nyonya NLG tidak menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00
- b. Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan XY karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Pedagang Dalam Negeri yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.
- d. Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PPh Pasal 22 Nyonya NLG: Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 2) PPh Pasal 22 Tuan XY: - ;
 - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Nyonya NLG	2 x Rp300.000 = Rp600.000	0,5%	Rp3.000
Tuan XY	Rp50.000	-	-
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp50
Total dipungut	Rp3.050		

Mr. MA

Transaksi melalui marketplace JB

28

Transaksi NOVEMBER

1. Pada bulan November 2025, Mr. MA yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan penjualan sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia kepada pembeli di Bandung.
2. Harga barang tersebut adalah Rp30.000.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan November 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Mr. MA	Rp30.000.000	-	-

Catatan:

- a. Marketplace JB **tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Mr. MA**, karena **Mr. MA merupakan Wajib Pajak luar negeri yang menyerahkan surat keterangan domisili**, namun **Marketplace JB tetap menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan** dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- b. **Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan mekanisme impor.**

PT HAN

Transaksi melalui marketplace JB

29

Transaksi SEPTEMBER

1. Pada 2 September 2025, PT HAN melakukan penjualan 5 buah kemeja dengan total harga Rp1.500.000,00 di Marketplace JB.
2. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00
3. Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh **Marketplace JB** selama bulan November 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp1.500.000	0,5%	Rp7.500
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp 50
Total dipungut			Rp7.800

Catatan:

- a. Marketplace JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT HAN** atas **penjualan kemeja**.
- b. Marketplace JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ** atas **penghasilan dari jasa pengiriman**
- c. Marketplace JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS** atas **penghasilan dari jasa asuransi**.
- d. Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan yang merupakan dokumen yang **dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22**, dengan rincian :
 - 1) PPh Pasal 22 PT HAN: Rp7.500,00
 - 2) PPh Pasal 22 PT FQ: Rp250,00
 - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,00

Transaksi SEPTEMBER

1. Selain berjualan melalui Marketplace JB, PT HAN juga memiliki toko peralatan elektronik di Bintaro.
2. Pada tanggal 30 Oktober 2025, PT HAN menjual komputer kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, dengan nilai penjualan sebesar Rp60.000.000,00
3. PT HAN memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 55/2022) kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

PPh dipungut oleh **Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta** atas transaksi tersebut sbb:

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp60.000.000	0,5%	Rp300.000
Total dipungut			Rp300.000

Catatan:

Atas transaksi di luar Marketplace JB, PT HAN tetap dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Transaksi SEPTEMBER

1. Pada 2 September 2025, CV ISL melakukan transaksi **penjualan 5 karung beras** di Marketplace JB dengan harga **Rp1.000.000,00**
2. **Pengiriman** beras kepada pembeli dilakukan oleh **kurir toko yang dimiliki oleh CV ISL** dengan nilai **Rp50.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB selama bulan September 2025, yaitu:

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
CV ISL	Rp1.000.000 + Rp50.000 =Rp1.050.000	0,5%	Rp5.250
Total dipungut			Rp5.250

Catatan:

- a. DPP PPh Pasal 22 CV ISL sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko.
- b. Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada CV ISL atas penjualan beras ditambah biaya ongkos kirim toko.

Kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	PPh Pasal 22		
		PPh Pasal 22	Batas Tanggal Penyetoran	Batas Tanggal Pelaporan
1	September 2025	Rp17.100	15 Oktober 2025	20 Oktober 2025
2	Oktober 2025	Rp191.850	15 November 2025	20 November 2025

Catatan:

Marketplace JB juga wajib menyampaikan seluruh informasi kepada Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200